

Nomor : 218/PM.00.02/K.JB-04/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Saran dan Masukan (PDPB)
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

1 Oktober 2025

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bogor

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Panyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa Penyelenggaraan PDPB meliputi:
 - a. KPU
 - b. KPU Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) point f dan g PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa *"Dalam*

penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; serta menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB”;

3. Ketentuan pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengolahan data;
 - b) Koordinasi;
 - c) Pemutakhiran; dan
 - d) Rekapitulasi.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Saran dan Masukan

1. Bahwa berdasarkan hasil uji petik Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, maka Bawaslu Kabupaten Bogor menemukan data sebagai berikut :
 - 1) Terdapat 28 data pemilih yang telah meninggal dunia akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/> masih terdaftar dalam Sistem Data Pemilih (sidalih).
 - 2) Terdapat 14 data pemilih pindah domisili keluar akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/> masih terdaftar di TPS awal.

- 3) Terdapat 147 data pemilih yang sudah genap berusia 17 tahun akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/> bahwa data tersebut belum terdaftar di Sistem Data Pemilih (sidalih).
2. Bahwa terhadap status data pemilih yang telah disampaikan pada point 1 agar KPU Kabupaten Bogor melakukan perbaikan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



RIDWAN ARIFIN

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;